



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

PENYUSUNAN DOKUMEN TANYA JAWAB (FREQUENTLY ASKED QUESTION)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini mengintruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Menyusun Dokumen Tanya Jawab (Frequently Asked Question) untuk setiap produk hukum daerah atau naskah dinas yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur dan Surat Edaran.
- KEDUA : Dokumen Tanya Jawab (Frequently Asked Question) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat daftar pertanyaan yang akan muncul sehubungan dengan substansi materi dalam produk hukum daerah atau naskah dinas yang disusun beserta jawabannya, dengan prinsip penyusunan dan contoh Dokumen Tanya Jawab (Frequently Asked Question) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA : Dokumen Tanya Jawab (Frequently Asked Question) untuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah disusun dan disampaikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta sebelum Peraturan Daerah diundangkan.
- KEEMPAT : Dokumen Tanya Jawab (Frequently Asked Question) untuk produk hukum daerah atau naskah dinas berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur dan Surat Edaran disusun dan dilampirkan pada perbal.

- KELIMA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dapat menolak memaraf perbal apabila perbal tersebut tidak melampirkan Dokumen Tanya Jawab (Frequently Asked Question) terutama untuk produk hukum berupa Peraturan Gubernur.
- KEENAM : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyebarluasan produk hukum daerah dan/atau naskah dinas yang telah disertai dengan Dokumen Tanya Jawab (Frequently Asked Question) melalui website Jakarta.go.id.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten signature]
Basuki T. Purnama

Lampiran I : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 51 TAHUN 2016
Tanggal 18 April 2016

PRINSIP PENYUSUNAN DOKUMEN TANYA JAWAB/
FREQUENTLY ASKED QUESTION

1. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
2. Dalam menyusun pertanyaan menggunakan pola 5W1H :
 - a. What (Apa) : pertanyaan mengenai definisi atau maksud terhadap suatu objek.
 - b. Who (Siapa) : pertanyaan mengenai pihak-pihak yang terlibat atau bertanggung jawab.
 - c. When (Kapan) : pertanyaan mengenai periode waktu.
 - d. Where (Dimana) : pertanyaan mengenai tempat atau lokasi.
 - e. Why (Mengapa) : pertanyaan mengenai maksud dan tujuan.
 - f. How (Bagaimana) : pertanyaan mengenai cara atau proses dalam melaksanakan sesuatu.
3. Jawaban atas pertanyaan merupakan penjelasan yang terperinci dan mudah dimengerti (dapat berupa teks, tabel, peta dan diagram, dll).

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Nomor 51 TAHUN 2016
Tanggal 18 April 2016

CONTOH DOKUMEN TANYA JAWAB/FREQUENTLY
ASKED QUESTION

Dokumen Tanya Jawab/Frequently Asked Question Keputusan Gubernur Nomor 2672 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembayaran TKD Tahap Kedua Bulan Desember 2015

Apa Intisari dari Keputusan Gubernur ini ?

Seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendapatkan TKD Bulan Desember 80% dari batas atas TKD sesuai dengan grade-nya. TKD bulan Desember ini akan dibayarkan pada akhir Desember 2015.

Mengapa TKD Desember harus dipercepat ?

Hal ini dilakukan untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan kebijakan ini bisa mengurangi besaran dan/atau kemungkinan hutang daerah untuk TKD Tahun Anggaran 2015

Kapan kita akan menerima TKD bulan Desember 2015 ?

Pada akhir Desember 2015 di rekening Bank DKI masing-masing.

Bagaimana mekanisme pencairan TKD tersebut ?

Proses pencairan TKD adalah sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta mencetak dan menyerahkan listing (daftar penerima TKD) kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Bank DKI
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan daftar listing kepada SKPD
3. SKPD membuat dan mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memvalidasi Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut
5. Bendahara SKPD memerintahkan Bank DKI untuk membayarkan TKD ke rekening pegawai

Bagaimana bila saya seharusnya mendapatkan TKD kurang dari 80% ?

Bila pegawai mendapatkan 80% padahal ia seharusnya mendapatkan kurang dari 80% (misal, jika kinerjanya hanya 40%), selisih ini disebut selisih lebih bayar (karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar pegawai lebih dari yang seharusnya). Pegawai yang mengalami selisih kurang bayar akan menerima selisih ini bersamaan dengan pembayaran TKD Tahap 2 bulan Januari 2016 (tidak ada proses mencicil pengembalian pada bulan berikutnya).

Bagaimana bila saya seharusnya mendapatkan TKD lebih dari 80% ?

Bila pegawai seharusnya mendapatkan lebih dari 80% (misal, jika kinerjanya 90%), selisih ini disebut selisih kurang bayar (karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar pegawai kurang dari yang seharusnya). Pegawai yang mengalami selisih kurang bayar akan menerima selisih ini bersamaan dengan pembayaran TKD Tahap 2 bulan Januari (yang akan diterima selisih ini bersamaan dengan pembayaran TKD Tahap 2 bulan Januari 2016 (yang akan diterima pada bulan Februari 2016).

Bagaimana proses penginputan aktivitas, validasi, dan reviu perilaku untuk bulan Desember 2015 ?

Proses input aktivitas, validasi dan reviu perilaku bulan Desember 2015 harus selesai paling lambat tanggal 5 Januari 2016. Untuk menghindari kesulitan akses sistem E-Kinerja, terutama beberapa hari menjelang deadline, seluruh Kepala SKPD diminta untuk memastikan agar seluruh pegawainya memulai proses penginputan tersebut sejak sekarang.

Bagaimana bila setelah tanggal 5 Januari 2016 masih ada pegawai yang belum menginput aktivitas, validasi dan reviu perilaku ?

Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab sepenuhnya terhadap percepatan pembayaran TKD termasuk yang tidak terbayar karena kesalahan, kekeliruan, ataupun kelalaian, yang disengaja dan yang tidak disengaja oleh pegawai atau oleh jajaran SKPD/UKPD yang bersangkutan. Pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD/UKPD berkewajiban memastikan seluruh pegawai telah melakukan proses ini dengan tepat waktu, akurat, dan jujur.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama